



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 24 TAHUN 2007**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 24 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 35 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PENEBAANGAN DAN ATAU
PEMANFAATAN KAYU KARET DAN KAYU HASIL HUTAN HAK/RAKYAT LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2005 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 126/Kpts-II/2003, jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 51/Menhut-II/2006 tentang penggunaan Surat Keterangan Asal usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Hak, jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kegiatan usaha penebangan dan atau pemanfaatan kayu karet dan kayu hak/rakyat lainnya dan juga untuk memberikan kontribusi yang maksimal bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka perlu mengadakan penyesuaian tarif retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Serdang Bedagai Nomor 35 Tahun 2005 tentang Retribusi Penebangan dan atau pemanfaatan kayu karet dan kayu hasil hutan hak/rakyat lainnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang perubahan atas Peraturan Daerah Serdang Bedagai Nomor 35 Tahun 2005 tentang Retribusi Penebangan dan atau pemanfaatan kayu karet dan kayu hasil hutan hak/rakyat lainnya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara 4346);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2005 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 126/Kpts-II/2003 ;
 8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Hak;

9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari hutan Negara;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18/M/KEP/2/2005 tentang Penetapan Harga Patokan untuk perhitungan Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) kayu dan Rotan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain;
12. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 126 / KPTS-II /2003 tentang Penatausahaan Hasil Hutan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

dan

BUPATI SERDANG BEDAGAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 35 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PENEBAANGAN DAN ATAU PEMANFAATAN KAYU KARET, DAN KAYU HASIL HUTAN HAK / RAKYAT LAINNYA;

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 35 Tahun 2005 tentang Retribusi Penebangan dan atau Pemanfaatan Kayu Karet dan Kayu Hasil Hutan Hak/Rakyat Lainnya, yang telah ditetapkan oleh pejabat Bupati Serdang Bedagai tanggal 09 juni 2005 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 18 Agustus Tahun 2005 Nomor 35 seri C dirubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Butir 1 diantara butir 9 dan butir 10 ditambah 7 (tujuh) nomor, sehingga berbunyi :

Butir 1

10. Kegiatan Usaha Penebangan dan atau pemanfaatan kayu karet dan kayu hak/rakyat lainnya adalah penebangan kayu karet dan kayu hak/rakyat lainnya dari wilayah Kabupaten Serdang Bedagai dan atau pemanfaatan kayu

karet dan kayu hak/rakyat lainnya dari luar wilayah Kabupaten Serdang Bedagai termasuk kayu bulat dan kayu olahan dari berbagai jenis.

11. Surat keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalah dokumen - dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan.
12. Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB) adalah dokumen angkutan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, dipergunakan dalam pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan berupa kayu bulat yang diangkut secara langsung dari areal izin yang sah pada hutan alam negara dan telah melalui proses verifikasi legalitas, termasuk telah dilunasi PSDH dan atau DR.
13. Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) adalah dokumen angkutan yang diterbitkan oleh Penerbit FA-KB yang merupakan petugas perusahaan, dipergunakan dalam pengangkutan hasil hutan berupa kayu bulat atau kayu bulat kecil yang berasal dari perizinan yang sah pada hutan alam negara atau hutan tanaman di kawasan hutan produksi dan untuk pengangkutan lanjutan kayu bulat atau kayu bulat kecil yang berasal dari kawasan hutan negara yang berada di luar kawasan.
14. Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) adalah dokumen angkutan yang diterbitkan oleh Penerbit FA-KO, dipergunakan dalam pengangkutan untuk hasil hutan berupa kayu olahan berupa kayu gergajian, kayu lapis, veneer, serpih dan laminated veneer lumber (LVL).
15. Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK) adalah dokumen angkutan yang diterbitkan oleh petugas FA-HHBK, yang digunakan untuk pengangkutan HHBK yang berasal dari areal izin yang sah pada hutan alam negara.
16. Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) adalah surat keterangan sahnya hasil hutan yang digunakan untuk pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak.

Sehingga butir 10 s/d butir 23 lama, menjadi butir 17 s/d butir 30.

2. Ketentuan Pasal 3 dirubah, sehingga berbunyi :

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pemberian izin berupa persetujuan penebangan dan atau pemanfaatan kayu karet dan kayu hasil hutan hak / rakyat lainnya yang berasal dari wilayah Kabupaten Serdang Bedagai, dan jasa pengukuran, pengujian dan pengawasan untuk kayu karet dan kayu hasil hutan hak/rakyat lainnya yang berasal dari luar wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.

3. Ketentuan Pasal 4 dirubah, sehingga berbunyi :

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin berupa persetujuan penebangan dan atau pemanfaatan kayu karet dan kayu hasil hutan hak/rakyat lainnya yang berasal dari wilayah Kabupaten Serdang Bedagai, dan jasa pengukuran, pengujian dan pengawasan untuk kayu karet dan kayu hasil hutan hak / rakyat lainnya yang berasal dari luar wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.

Pasal 6

Perizinan penebangan dan pemanfaatan untuk kayu hutan hak/rakyat lainnya harus mendapat persetujuan penebangan dan pemanfaatan kayu hutan hak / rakyat lainnya dari Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Daerah.

4. Ketentuan Pasal 7 dirubah, sehingga berbunyi :

Pasal 7

- (1) Persetujuan penebangan dan atau pemanfaatan kayu karet dan kayu hasil hutan hak / rakyat lainnya hanya berlaku untuk areal penebangan yang disetujui dalam surat persetujuan.
- (2) Penebangan dan pemanfaatan dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan penebangan dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
- (3) Khusus penebangan kayu karet hanya diijinkan pada tanaman karet yang tidak produktif yaitu tanaman kayu yang tidak lagi menghasilkan latex karena :
 1. Tanaman karet yang berumur 25 Tahun ke atas
 2. Tanaman karet yang rusak/terserang hama penyakit.
 3. Tanaman karet pada bidang sadap rusak.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 24 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 35 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PENEBAANGAN DAN ATAU
PEMANFAATAN KAYU KARET DAN KAYU HASIL HUTAN HAK/RAKYAT LAINNYA

I. UMUM

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2005 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 126/Kpts-II/2003, jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 51/Menhut-II/2006 tentang penggunaan Surat Keterangan Asal usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Hak, jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara;

Dalam rangka peningkatan pelayanan kegiatan usaha penebangan dan atau pemanfaatan kayu karet dan kayu hak/rakyat lainnya dan juga untuk memberikan kontribusi yang maksimal bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka perlu mengadakan penyesuaian tarif retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Serdang Bedagai Nomor 35 Tahun 2005 tentang Retribusi Penebangan dan atau pemanfaatan kayu karet dan kayu hasil hutan hak/rakyat lainnya

Berkenaan dengan hal dimaksud di atas, maka Pemerintah Daerah dipandang perlu melakukan perubahan beberapa ketentuan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 35 Tahun 2005 tentang Retribusi Penebangan Dan Atau Pemanfaatan Kayu Karet dan Kayu Hasil Hutan Hak/Rakyat Lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup jelas

Pasal II : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 71